



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 115 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang harus dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara SIMAN V.2 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Bertugas :

a. Supervisor bertugas sebagai berikut :

1. Supervisor melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;
2. Supervisor mengajukan Permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang;

b. Tugas Koordinator sebagai berikut :

1. Koordinator menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Koordinator Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN Kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;

3. Koordinator melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang di ajukan Analisis;
 4. Koordinator menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;
- c. Tugas Operator sebagai berikut :
1. Operator membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 2. Operator menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 3. Operator memperbaiki dan melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 4. Operator melakukan Perekaman dan pemutakhiran data;
 5. Operator meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 03 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

ttd.

ALFRED BERTRAND DAVID DODU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Meli Datu

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR 115 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERAUKE

DAFTAR NAMA SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN OPERATOR APLIKASI
SIMAN V.2 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS
1	ALFRED BERTRAND DAVID DODU	19750209 200912 1 001	SEKRETARIS	SUPERVISOR
2	J.B.HENDRIKUS. HARBELUBUN	19781210 200012 1 007	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
3	PASKALINA BALAGAIZE	19730423 200212 2 002	STAF PELAKSANA	OPERATOR

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 03 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

ttd.

ALFRED BERTRAND DAVID DODU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Meli Datu